



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 126 TAHUN 2008  
TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT  
PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN TUGAS PADA UNIT  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan wewenang yang diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27) ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 126 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN TUGAS PADA UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 126) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 126 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT  
PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN  
TUGAS PADA UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PENUNJUKAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN YANG MENJALANKAN TUGAS  
PADA UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KEBERADAAN PEJABAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	PEJABAT YANG MENETAPKAN	PENYEBUTAN	BENTUK TATA NASKAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A. Berhalangan Tetap					
1. Pejabat Struktural Eselon II	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah eselonnya di lingkungan kerjanya	Bupati Kebumen	Pejabat Pelaksana Tugas	Surat Perintah	- Bagi Pejabat Struktural yang sama atau setingkat lebih rendah eselonnya dapat diberikan delegasi wewenang tertentu dan terbatas untuk kepentingan yang mendesak kecuali kewenangan yang sifatnya menetapkan keputusan yang mengikat.
2. Pejabat Struktural Eselon III	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah eselonnya di lingkungan kerjanya	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen		Surat Perintah	



1	2	3	4	5	6
3. Pejabat Struktural Eselon IV	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih rendah eselonnya atau Pelaksana di lingkungan kerjanya	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen		Surat Perintah	- Keputusan yang mengikat antara lain : penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, penetapan keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya.
4. Pejabat Struktural Eselon V Khusus SMA /SMP	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional atau Pelaksana di lingkungan kerjanya	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen		Surat Perintah	
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang sama di lingkungan kerjanya</li><li>- PLT Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan kerjanya</li></ul>	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen		Surat Perintah	



1	2	3	4	5	6
B. Berhalangan sementara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.					
1. Pejabat Struktural Eselon II	Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pelaksana Harian	Surat Perintah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sifatnya melaksanakan tugas rutin yang mempunyai fungsi melancarkan arus administrasi dan informasi.</li><li>- Dalam hal yang berhalangan sementara adalah Pejabat Eselon III Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pejabat yang menetapkan adalah Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen</li></ul>
2. Pejabat Struktural Eselon III	Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Pejabat Eselon II yang membawahi langsung pejabat yang berhalangan			
3. Pejabat Struktural Eselon IV	Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Fungsional atau Pelaksana di lingkungan Pejabat yang berhalangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Eselon III yang membawahi langsung pejabat yang berhalangan</li><li>- Untuk UPT Dinas ditetapkan oleh Pejabat Eselon II yang membawahi pejabat yang berhalangan</li></ul>			
4. Pejabat Struktural Eselon V Khusus SMA /SMP	Pejabat Fungsional atau Pelaksana di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Kepala Sekolah di lingkungan kerjanya			



	1	2	3	4	5	6
	5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang sama di lingkungan kerjanya</li><li>- PLH Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan kerjanya.</li></ul>	Pejabat Eselon IV yang membawahi langsung pejabat yang berhalangan			<ul style="list-style-type: none"><li>- Khusus bagi PLH Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan wewenang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</li></ul>
C. Berhalangan sementara untuk kurang dari 7 (tujuh) hari.						
	1. Pejabat Struktural Eselon II	Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Yang Menjalankan Tugas	Surat Perintah	Tidak dapat diberi delegasi wewenang, sifatnya melaksanakan tugas rutin yang mempunyai fungsi melancarkan arus administrasi dan informasi.
	2. Pejabat Struktural Eselon III	Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Pejabat yang berhalangan			





	1	2	3	4	5	6
	3. Pejabat Struktural Eselon IV	Pejabat Struktural Eselon IV lain atau Pelaksana di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Pejabat yang berhalangan			
	4. Pejabat Struktural Eselon V Khusus SMA /SMP	Pelaksana di lingkungan Pejabat yang berhalangan	Pejabat yang berhalangan			
	5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang sama di lingkungan kerjanya</li><li>- YMT Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan kerjanya.</li></ul>	Pejabat yang berhalangan			

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO